

**ANALISIS PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, RISIKO PAJAK
TERHADAP BIAYA UTANG PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**



Skripsi Oleh :

RIDA SARTIKA

01031481922035

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**ANALISIS PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, RISIKO PAJAK TERHADAP
BIAYA UTANG PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA**

Disusun Oleh :

Nama : Rida Sartika
Nim : 01031481922035
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Ketua

Tanggal : 12-Februari 2022


Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak

NIP 196608201994022001

Tanggal Persetujuan

Anggota

Tanggal : 22-Januari-2022


Anton Indra Budiman, S.E., M. Si., Ak

NIP 197710162015041002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, RISIKO PAJAK
TERHADAP BIAYA UTANG PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Disusun Oleh :

Nama : Rida Sartika
Nim : 01031481922035
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada Kamis, 16 Juni 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 20 Juni 2022


Ketua

Anggota

Anggota



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP 196608201994022001



Anton Indra Budiman, S.E., M. Si., Ak
NIP 197710162015041002



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
NIPUS. 198207282015101201

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

26/ 2022
1/ 07



Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak
NIP. 197303171997031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telp. (0711)365390, 351831, 320223, Fax (0711) 315557
Website: <http://fe.unsri.ac.id> – email: dekanfe@unsri.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

**Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang
Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**

Disusun Oleh

Nama Mahasiswa : Rida Sartika
NIM : 01031481922035
Jurusan : Akuntansi (S1 ASAL D3)
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada Kamis, 16 Juni 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 20 Juni 2022

Dosen Penguji Ujian Komprehensif

No	Dosen Penguji	Tanda Tangan
1	Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak NIP. 196608201994022001	
2	Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak NIP. 197710162015041002	
3	Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak NIPUS. 198207282015101201	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rida Sartika
Nim : 01031481922035
Konsentrasi : Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang Pada
Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020

Pembimbing:

Ketua : Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
Anggota : Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan Namanya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya tidak benar dikemudian hari, saya bersedia di cabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 25 Juni 2022

Pembuat Pernyataan.




SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa Abstrak Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Rida Sartika
Nim : 01031481922035
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul : Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia


Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tensesnya* dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak

Ketua




Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP 196608201994022001

Anggota



Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak
NIP 197710162015041002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- **Musuh terbesar itu diri sendiri, lawan terbesar itu waktu, kegagalan terbesar itu menyerah**

(Ary Ginanjar Agustian)

- **Orang-orang besar sepanjang sejarah adalah mereka yang lebih banyak bekerja daripada bicara**

(Habiburrahman El Shirazy)

- **Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia**

(Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan Kepada :

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tuaku**
- **Kakak-Kakakku**
- **Semua Keluargaku**
- **Teman Seperjuanganku**
- **Almamater Ku, Universitas Sriwijaya**

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Oleh :

RIDA SARTIKA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia . Data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam Penelitian ini adalah Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 69 sampel dari 45 perusahaan selama periode 2018-2020. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS Versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak, risiko pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI

Kata Kunci : *Penghindaran Pajak, Risiko Pajak, Biaya Utang.*

Ketua




Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP 196608201994022001

Anggota



Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak
NIP 197710162015041002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

Analysis of the Effect of Tax Avoidance, Tax Risk on the Cost of Debt in LQ45 Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange


By:

RIDA SARTIKA

This study aims to examine the effect of tax avoidance, tax risk on the cost of debt in LQ45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The data in this study used a quantitative descriptive method. The population in this study is LQ45 Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020. The sampling method used purposive sampling technique. The sample in this study was 69 samples from 45 companies during the 2018-2020 period. Testing the research hypothesis using multiple linear regression analysis using SPSS Version 25. The results of this study indicate that tax avoidance, tax risk have a positive and significant effect on the cost of debt in LQ45 companies listed on the IDX.


Keywords: *Tax Avoidance, Tax Risk, Cost of Debt.*

Chairman




Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP 196608201994022001

Member



Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak
NIP 197710162015041002

*Acknowledged by,
Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” ini dengan tepat waktu sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan yang tak terhingga baik secara materi maupun moril, bimbingan, saran dan petunjuk yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta kelapangan hati selama proses laporan akhir ini.
2. Kedua Orang Tua tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
3. Kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat.
4. Seluruh staff dosen beserta asisten dosen atas ilmu yang di berikan selama menimba ilmu
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019
6. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga Allah SWT akan senantiasa

melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita agar dapat lebih berkarya lagi dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta pembaca.

Palembang,

Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Rumusan Masalah	8
1.3	Tujuan Penelitian	8
1.4	Manfaat Penelitian	8
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1	Landasan Teori.....	10
2.1.1	Teori Agency.....	10
2.2	Pajak.....	11
2.2.1	Pengertian Pajak.....	11
2.2.2	Fungsi Pajak.....	11
2.2.3	Pengelompokan Pajak	14
2.2.4	Asas Pemungutan Pajak	14
2.3	Wajib Pajak	15
2.3.1	Pengertian Wajib Pajak	15
2.3.2	Jenis Wajib Pajak	16
2.4	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	16
2.4.1	Hak Wajib Pajak	16
2.4.2	Kewajiban Wajib Pajak.....	17
2.5	Penghindaran Pajak.....	17
2.5.1	Pengertian Penghindaran Pajak.....	17
2.6	Risiko Pajak	19
2.7	Biaya Utag.....	20
2.8	Penelitian Terdahulu	21
2.9	Hipotesis.....	26
2.10	Kerangka Konseptual Penelitian	27
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	28
3.1	Populasi dan sampel.....	28

3.1.1	Populasi	28
3.1.2	Sampel	28
3.2	Jenis dan Sumber Data	30
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	30
3.3.1	Variabel Independen	30
3.3.2	Variabel Dependen	31
3.4	Metode Analisis Data	32
3.4.1	Analisis Deskriptif	32
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	32
3.4.2.1	Uji Normalitas	33
3.4.2.2	Uji Multikolonieritas	34
3.4.2.3	Uji Heteroskedastisitas	34
3.5	Uji Hipotesis	35
3.5.1	Koefisien Determinasi (R ²)	35
3.5.2	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	36
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1	Deskripsi Subjek dan Objek Penelitian	37
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	37
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	37
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	39
4.2.2.1	Uji Normalitas	39
4.2.2.2	Uji Multikolonieritas	42
4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas	42
4.2.3	Analisis Regresi Linier Berganda	43
4.3	Pembahasan Penelitian	47
4.3.1	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang	48
4.3.2	Pengaruh Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang	49

BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA		53

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pelaksanaan perpajakan di Indonesia membutuhkan suatu ketentuan dan tata cara yang sesuai dengan tingkat kehidupan masyarakat di Indonesia baik dari segi gotong royong nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Indonesia merupakan negara berkembang yang melaksanakan pembangunan. Pembangunan ini merupakan rangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan pemerintah membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga pemerintah tidak akan mungkin dapat berjalan dengan sendirinya. Pemerintah dan rakyat harus bekerja sama, sebab hal ini akan menjadi suatu yang sangat penting agar pembangunan dalam berbagai bidang tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan rakyat dan negara Indonesia. Salah satu pendapatan negara yang di perlukan untuk membiayai pembangunan adalah pajak. Pemerintah perlu menghimpun dana yang berasal dari rakyat dalam bentuk penerimaan pajak.

“Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” hal ini merupakan sebuah arti yang begitu nyata bahwa pajak bagi sebuah negara mempunyai esensial yang krusial.

Pajak adalah perihal yang sangat tidak asing lagi oleh sebagian masyarakat terlebih lagi di Indonesia. Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara yang sangat penting dan mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam hal penerimaan negara yaitu penerimaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pajak yang dipungut dari rakyat ini yang akan di gunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan juga pembangunan. Pajak merupakan bagian dari subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah badan atau orang yg ketentuannya telah di tetapkan oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan yang di maksud dengan objek pajak ialah orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk dikenai pajak. Wajib pajak adalah badan ataupun orang yang telah memenuhi syarat subjektif dan juga telah memenuhi syarat-syarat objektif.

Penerimaan pajak adalah sumber utama, karena itu Direktorat jenderal Pajak (DJP) akan menempuh berbagai cara untuk bisa meningkatkan penerimaan negara, salah satunya yaitu meningkatkan keaktifan jumlah wajib pajak, meingkatkan tarif pajak, serta untuk memperluas objek-objek yang di kenakan pajak. Cara lain telah di tempuh seperti *Oficial assessment system* yaitu sistem perpajakan yang pada awalnya dilakukan oleh petugas perpajakan yang kemudian diganti dengan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah penghitungan, penggantian dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh individu masing-masing, dengan adanya pergantian ini maka wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat menentukan sendiri besarnya pajak yang akan di bayarkan. Pemerintah juga memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau *with holding system* untuk menghitung serta menetapkan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Masyarakat ataupun perusahaan menganggap pajak sebagai beban dan mengurangi laba bersih, sehingga wajib pajak akan memperkecil pajak yang akan dibayarkan. Manajemen pajak merupakan cara untuk meminimalisasi utang pajak yang mungkin akan timbul dalam suatu transaksi, dan perencanaan pajak adalah salah satu bentuk dari manajemen pajak yang bertujuan untuk meminimalisasi dan menanggihkan pengenaan pajak secara legal dalam upaya mencapai bisnis yang diinginkan (Butar, 2017)

Tahap perencanaan pajak akan dilakukan penelitian serta pengumpulan terhadap peraturan perpajakan untuk menyeleksi tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak tidak bermaksud untuk tidak membayar pajak namun untuk mengatur agar pajak yang akan dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan, dalam pelaksanaannya diperlukan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak terjebak dalam masalah *tax avasion* atau sering dikenal dengan penggelapan pajak sehingga menanggung konsekuensi yang dapat merugikan perusahaan.

Penghindaran pajak atau disebut juga dengan *tax avoidance* merupakan kegiatan untuk memperkecil pajak didalam undang-undang dengan melalui perencanaan pajak (Dewi dan Lely,2016). Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan berhati-hati dan menggunakan manfaat celah regulasi yang terkait sehingga tidak melanggar peraturan (Jacob, 2013 dalam Dewi 2020), sedangkan penggelapan pajak atau yang disebut juga dengan *tax evasion* adalah penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak (Butar, 2017).

Fenomena penghindaran pajak terjadi di Indonesia di muat di kompas.com pada bulan juni 2021 . Sri Mulyani selaku menteri keuangan akan mengenakan tarif minimum bagi wajib pajak badan yang merugi. Bendahara negara ini mengatakan alasan pengenaan tarif ini karena banyak

WP badan yang melakukan penghindaran pajak. “masih banyak wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak yang komprehensif”, kata Sri mulyani pada rapat kerja RUU KUP Bersama dengan komisis XI DPR RI, senin (28-6-2021). Banyak perusahaan melaporkan rugi tahun 2012 dan selalu meningkat hingga 11 persen pada tahun 2019 dan berlanjut sampai pada tahun 2015 hingga 2019, kata wanita yang akrab di sapa Ani. “Wajib Pajak ini melaporkan kerugian namun mereka tetap beroperasi bahkan mengembangkan berbagai usahanya di Indonesia, kami tidak akan melakukan pemungutan pajak yang tidak adil tetapi kita ingin melakukan suatu compliancy yang adil” kata Sri Mulyani.

Pada tahun 2019 PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak yaitu dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, pengindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan transfer pricing (merdeka.com)

Penghindaran pajak memiliki manfaat bagi kreditur karena dapat menghemat uang yang digunakan untuk layanan utang. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangan , mereka akan memutuskan apakah dana akan dibayarkan untuk membayar pajak atau akan digunakan untuk membayar bunga atas utangnya sehingga timbul suatu pertanyaan apakah penghindaran pajak berpengaruh positif atau negatif terhadap biaya utang. *Trade of teori* adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerugian dan keuntungan yang diakibatkan karena

digunakan utang perusahaan dan juga ada pajak yang diperhitungkan. Perusahaan yang menggunakan utang dengan cukup tinggi dapat menimbulkan risiko yang akan diperhitungkan.

Menurut Gueanther (2017) risiko pajak merupakan ketidakpastian pada pajak di masa depan karena ketidakmampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi pajak pada jangka waktu yang cukup lama. Menurut organisasi internasional untuk standardisasi (ISO) 2018, risiko adalah efek ketidakpastian pada tujuan. Risiko pajak berasal dari risiko ekonomi, ketidakpastian hukum pajak, dan proses informasi yang tidak akurat.

Dana pada perusahaan bersumber dari dana internal dan dana eksternal (Rakhimsyah, 2011). Dana yang diperoleh dari dana internal adalah dana yang dihasilkan oleh perusahaan contohnya akumulasi penyusutan perusahaan dari laba yang di tahan, sedangkan dana yang bersumber dari dana eksternal yaitu dana yang berasal dari pemberi pinjaman dan pemilik atau utang modal sendiri. Perusahaan akan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari sumber internal terlebih dahulu namun jika dana internal tidak bisa mencukupi untuk kegiatan operasional maka selanjutnya perusahaan akan menggunakan dana eksternal yaitu dengan melakukan utang.

Hutang adalah dana yang bersumber dari eksternal yang dapat di andalkan perusahaan, ketika sebuah perusahaan melakukan utang maka perusahaan akan melakukan pengembalian kepada pemberi pinjaman (kreditur) yang disebut dengan biaya utang. Biaya hutang menurut Ross et al (2016) dalam Dewi (2020) merupakan pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman perusahaan atas pinjaman baru..

Dari uraian tersebut penulis akan melakukan penelitian yang berjudul:

“Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak , Risiko Pajak terhadap biaya utang pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap biaya utang?
- b. Bagaimana Pengaruh Risiko Pajak terhadap biaya utang?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang.
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan berbagai manfaat kepada banyak orang antara lain yaitu:

1. Bagi penulis penelitian ini adalah syarat untuk bisa meraih kelulusan pada program studi S1 Akuntansi, disamping itu juga penulis berharap bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh penghindaran pajak, risiko pajak terhadap biaya utang serta menambah ilmu pengetahuan tentang perpajakan dan juga diharapkan mampu untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan pada saat kita telah memasuki dunia kerja.
2. Bagi akademisi penulis berharap hasil penelitian akan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber untuk referensi kajian teori bagi peneliti yang mempunyai minat di bidang dan tema permasalahan yang sama seperti di atas

3. Bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diterima selama menempuh dunia pendidikan di bangku perkuliahan dan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang penghindaran pajak dan segala hal yang berubungan dan berkaitan dengan perpajakan yang ada di Indonesia dan juga saya berharap bisa dijadikan sumber referensi oleh mahasiswa mahasisiwi yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Dian Arista dan Norman Duma Sitinjak.2020. Peranan *Tax Avoidance* dan *Good Corporate Governance Terhadap Cost Of Debt* Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Vol.2, No.2*
- Arianti , Baiq Fitri . 2019.Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak dan *Corporate Governance* Terhadap Biaya Utang. *Journal of Economic and Management Scienties, Vol.2 No.1 Hal 14 – 29*
- Andika, T dan Kristanto, AB. 2020. Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Biaya Utang. *Jurnal Akuntansi Profesi , 11 (2)*
- Astutik, Ratna Eka Puji dan Titik Mildawati. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 3, ISSN : 2460-0585.*
- Azizah, Khalida. 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur. Skripsi . Universitas Airlangga. Surabaya
- Brian, Ivan dan Martani, Dwi. 2014. Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. Universitas Indonesia, ISSN 1410-8623
- Butar, Butar Rusel. 2017, Hukum Pajak Indnesia dan Internasional. Bekasi: Gramata Publishing
- Dewi, Setia Putri Anggun dan Moh Didik Ardiyanto. 2020. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak . *Volume 9, Nomor 3,pp 1-9*

- Dewi, Ni Komang Trie Julianti dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Universitas Udayana
- Hanlon, Michelle dan Shane Heitzmen. 2010. *A review of tax research. Journal of accounting and economics no. 50*, hal. 127-178
- Hangtua, Frenky Yosua dkk. 2020. Pengaruh penghindaran pajak dan perataan laba , terhadap nilai perusahaan-dengan kebijakan hutang sebagai variabel pemoderasi, 5 (2)
- Guenther, D.A., Matsunaga, S.R. and Williams, B.M. (2017) “*Is tax avoidance related to firm risk?*”. *The Accounting Review*, . Vol. 92 No. 1, pp 115-136.
- Lutfy. 2017. Pengaruh Beban Pajak tangguhan, Perencanaan Pajak dan Aktiva Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Trisakti, Volume. 4 Nomor. 2*, ISSN: 2339-0832
- Marcelliana, Elsa dkk.2014. Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt* Terhadap Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Akuntansi,p1-11*
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Jakarta : Fakultas Ekonommi Universitas Indonesia.
- Ngadiman, dan Puspitasari C. 2014. Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang terdaftar di Bursa efek Indonesia Periode 2010-2012. *Jurnal Akuntansi* , 18(3)
- Nisa, Assyayufi khoirul dan Sartika Wulandari. 2021. Pengaruh *Tax Avoidance* dan Kepemilikan

- Institusional Terhadap *Cost Of Debt* Pada Perusahaan Makanan dan Minuman, *Vol.5, No.2*
- Nurchahyo, Bagus. 2018. Analisis Dampak Penciptaan Brand Image dan Aktivitas *Word Of Mouth (WOM)* Pada Penguatan Keputusan Pembelian Produk Fashion. *Jurnal Nusamba, Vol.3, No.1*
- Pardosi, Mayor Nicolas Hendryanto dan Romulo Sinabutar. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Profitabilitas Terhadap *Cost of Debt* Pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garmen Yang terdaftar di BEI 2016-2019.
- Purwanti, Nining .2014. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Pasca Perubahan Tarif Pajak Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 3, No. 2, Hal. 113 – 128*
- Pramukty, Rachmat dkk. 2021. Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost of Debt* Pada Perusahaan Sub Sektor Barang Konsumsi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen, Vol.17, No. 1*
- Rakhimsyah, Leli Amanah. 2011. Pengaruh Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Investasi. Vol. 7 Hal. 31-45.* Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2008.perpajakan:teori dan kasus edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Sadjiarto, A dkk. 2019. Kepemilikan Saham Sebagai Determinan Atas *Cost Of Debt*. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan , 8 (1)*
- Santosa, Janice Ekasanti. 2016. Analisis Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2010-2014. *Vol 28 (2)*

- Sherly, Elvis Nopriyanti dan Desi Fitria. Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Biaya Utang.
- Situmeang, Artauli Angel.2021. Mediasi Ukuran Perusahaan Antara *Tax Avoidance dan Leverage Terhadap Cost of Debt*. *Jurnal Akuntansi Ekonomi* , 6 (1) ,29-26 E-ISSN 2527-3264
- Sutarti, Dhea Tri , Rita dan Ari . 2018 .Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel *Moderating* , 4 (4)
- Sumomba, Christina Ranty .(2012) .Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *KINERJA volume 16,No 2*
- Sugeng, Bardjo .2016 . Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol.11 No. 2*
- Tahaanii, Salsabila dkk. 2019. Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt*. *Jurnal Aksara Publik, Vol. 3, No.3*
- Utama, Fahreza, Dwi Jaya Kirana, dan Kornel Sitanggang. 2019. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 47-60.
- Zahro, fatimatuz dkk .2018. Pengaruh penghindaran pajak dan *good corporate governance*.*terhadap cost of debt*, 7 (6)
- Waluyo.2008.perpajakan Indonesia edisi 12 buku1.Jakarta:salemba 4
- Wardani, Dewi Kusuma dkk. 2018. Pengaruh penghindaran pajak , tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap biaya utang . *Jurnal Akuntansi*,6 (2)

www.idx.co.id

www.pajak.go.id

Peraturan UU

UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan